

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada umumnya dilakukan secara langsung atau *offline* dengan pembeli datang langsung ke toko sepeda listrik dan sebagian penjual tidak memberikan informasi secara detail mengenai batasan usia penggunaan sepeda listrik dan pembeli tetap membelikan anak sepeda listrik meskipun mengetahui batasan penggunaan sepeda listrik. Hal ini dapat menimbulkan kemudharatan dan harus ditolak kemudharatann tersebut agar dapat memperoleh keselamatan atau kemanfaatan saat digunakan oleh anak.
2. Berdasarkan pada jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur tidak sesuai dengan *maqasyid syariah* dan regulasi pemerintah. Perbuatan menyimpang pembeli dari *maqashid al-shariah* yang sejalan dengan pendapat al-Ghazali yaitu *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), yaitu orang tua tetap membelikan anak sepeda listrik meskipun mengetahui atau tidak informasi mengenai batasan usia penggunaan sepeda listrik. Penjual sendiri tidak memberikan informasi mengenai resiko yang terjadi jika digunakan oleh anak dibawah umur, yang menyebabkan tidak adanya aturan berkendara dan berperilaku bebas tidak disiplin. Sementara itu, mengenai *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) ada beberapa penjual yang mengabaikan

regulasi pemerintah yaitu tetap menjualbelikan sepeda listrik meskipun mengetahui sepeda listrik tersebut untuk anak dibawah umur. Selain itu, pembeli ada rasa khawatir terhadap keamanan sepeda listrik saat digunakan oleh anak dibawah umur. Mengenai *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), ada beberapa penjual yang tidak memberikan informasi secara detail mengenai batas usia menggunakan sepeda listrik, sehingga dalam praktik jual beli tersebut melanggar prinsip, karena tidak jujur mengenai informasi tersebut. Dan bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Selain itu, pembeli berusaha membelikan sepeda listrik untuk anak, meskipun dengan keterbatasan ekonomi. Dari beberapa hal tersebut dalam mengancam keselamatan atau menimbulkan kemudharatan bagi pengguna sepeda listrik atau pengguna jalan lain. Berdasarkan hukum positif, jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur dalam praktik jual beli nya tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) PM Nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, yang menyatakan batas usia menggunakan sepeda listrik adalah 12 tahun. Sehingga dapat terkena operasi lalu lintas, apabila digunakan di jalan raya. Selain itu, untuk usia penggunaanya sudah tidak benar menurut hukum, jadi resiko kecelakaannya lebih besar. Sehingga menimbulkan kemudharatan bagi pengguna sepeda listrik.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai tinjauan *masalah* terhadap jual beli sepeda listrik untuk anak dibawah umur di Desa Juwet

Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, penulis memberikan beberapa saran dalam skripsi ini kepada beberapa pihak:

1. Penjual Sepeda Listrik

Penjual membuat formulir informai mengenai batas usia penggunaan sepeda listrik, spesifikasi sepeda listrik yang sesuai dengan usia yang ada, perawatan sepeda listrik, dan bahaya penggunaan sepeda listrik untuk anak dibawah umur. Sehingga konsumen mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan sepeda listrik

2. Pembeli Sepeda Listrik

Bagi pembeli atau orang tua sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih mempertimbangkan kembali akibat dari transaksi jual beli sepeda listrik tersebut untuk digunakan pada anak, karena keselamatan anak itu lebih utama. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya arahan atau bimbingan kepada anak mengenai bahaya penggunaan sepeda listrik untuk anak dibawah umur.

3. Tokoh Masyarakat Atau Pihak Berwajib

Para tokoh masyarakat atau pihak yang wajib hendaknya memberikan pengarahan atau informasi mengenai batasan usia minimal menggunakan sepeda listrik dan bahayanya jika digunakan oleh anak dibawah umur, sehingga wawasan masyarakat mengenai hal tersebut mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu halnya dalam berdagang menambah wawasan mengenai hal tersebut agar dapat bermu'amalat yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terhindar dari kemudharatan.

4. Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar memperluas cakupan studi dengan mengikutsertakan jumlah responden yang lebih besar, memperhatikan variasi tempat pelaksanaan penelitian, serta mengeksplor dimensi-dimensi baru yang belum dikaji dalam penelitian ini. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif tersebut, diharapkan penelitian berikutnya mampu memberikan hasil yang lebih mendalam dan berguna.